

4.4 Hak untuk Mendapatkan Kebebasan dan Hak Sipil



Perumusan masalah yang dilakukan berdasarkan situasi ibu dan anak yang berkaitan dengan belum terpenuhinya hak anak atas mendapatkan perlindungan dalam pengadaaan akte kelahiran untuk mendapatkan legalitas diri dalam masyarakat, Berdasarkan data situasi ibu dan anak di Kabupaten Polewali Mandar baik itu data hasil survei, sensus dan data sektoral MDGs.

A. Penilaian situasi

1. Perumusan masalah pada bidang kesehatan sebagai berikut:

- Rendahnya kepemilikan akte kelahiran anak sebesar 53,97% berdasarkan hasil survey MDGs kecamatan tahun 2007,
- Lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan,
- Rendahnya perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan; eksploitasi; dan diskriminasi,

2. Penggambaran besarnya permasalahan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka dapat ditentukan prioritas masalah situasi ibu dan anak digambarkan dengan Tabel 67 sebagai berikut;

Tabel 67
Penentuan Peringkat Masalah
untuk Mendapatkan Kebebasan dan Hak Sipil

No	Masalah	Masalah strategis	Melibatkan tingkat sector	Masalah bersama	Urgensi	Jumlah	Urutan peringkat
1	Rendahnya kepemilikan akte kelahiran anak sebesar 53,97%	5	3 1. Capil 2. Diknas 3. Dinkes 4. Depag 5. LSM	5	5	18	1
2	Lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan	5	1 1. Capil	3	3	12	2
3	Rendahnya perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi	5	5 1. Diknas 2. Depag 3. Sosnakertrans 4. BKKBPP 5. Dinkes 6. Polres 7. Pengadilan 8. Kejaksaan 9. Lapas 10. LSM 11. LBH	5	3	18	1

Dari tabel 67 di atas, penentuan peningkatan masalah terlihat bahwa yang menempati prioritas pertama adalah:

1. Rendahnya kepemilikan akte kelahiran
2. Rendahnya perlindungan terhadap anak dari berbagai tindak kekerasan eksploitasi dan diskriminasi.

Hal ini karena kedua masalah tersebut merupakan masalah yang sangat strategis, melibatkan banyak sektor di dalam permasalahannya, masalah bersama semua pihak serta tingkat urgensi yang sangat mendesak.

3. Pemilihan Indikator

Perlindungan anak mencakup hidup, tumbuh, berkembang, dan keterlibatan anak dalam proses pembangunan, serta perlindungan khusus. Perlindungan khusus bagi anak memerlukan porsi perhatian yang lebih besar terutama isu-isu lintas sektor. Salah-satu perlindungan khusus bagi anak yang kurang diperhatikan adalah kepemilikan akte kelahiran. Di Kabupaten Polewali Mandar masih banyak anak yang berusia 0-18 tahun belum memiliki akte kelahiran. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 68 dibawah ini.

Tabel 68
Penilaian Situasi Tidak Terpenuhinya Hak Anak dalam Memiliki Akte Kelahiran

No.	Masalah kunci	Kelompok sasaran	Besarnya Masalah (Luasnya/Parahnya/Penduduk yang kena dampak)	Hak yang tidak terpenuhi	Indikator
1	Akte kelahiran	Anak (0 - 18 tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1 53,97 % anak tidak mempunyai akte kelahiran 2 Dampak yang ditimbulkan terhadap : 1. Pendidikan 2. Peluang kerja 3. Warisan 4. Kesehatan 5. Status social 3 Hampir terjadi diseluruh kecamatan Jumlah anak yang belum memiliki akte kelahiran pada tahun 2007 tertinggi terjadi di Kec. Luyo Sedangkan pada tahun2008 terjadi di Kec. Campalagian dan Bulo 	<p>Hak sipil</p> <p>(Legalitas diri)</p>	Presentase kepemilikan akte kelahiran anak usia 0 - 18 tahun


Dari Tabel 68 terlihat bahwa masalah kepemilikan akte kelahiran yang rendah terjadi hampir di seluruh wilayah kecamatan (16 kecamatan). Pada tahun 2007, jumlah anaka yang belum memiliki akte kelahiran terjadi di kecamatan Luyo. Tetapi pada tahun 2008, bergeser ke Kecamatan Campalagian dan Bulo.

B. Telaahan atau Analisis

1. Analisis Kausalitas (sebab-akibat)

Berdasarkan prioritas masalah yang telah ditentukan diatas untuk melihat hubungan sebab akibat permasalahan itu maka masing-masing prioritas masalah dibuatkan pohon masalah sebagai berikut.

Gambar 13
Pohon Masalah Akte Kelahiran



Berdasarkan gambar 13 Pohon masalah akte kelahiran. disebutkan bahwa pokok permasalahan Akte Kelahiran yakni masih banyaknya anak belum memiliki akte kelahiran. Sebagaimana data yang telah diuraikan pada Bab II menunjukkan bahwa usia 0–18 tahun yang tidak memiliki Akta Kelahiran masih sangat tinggi yaitu mencapai 43,97%.

Akar penyebab mengapa masih banyaknya masyarakat yang tidak memiliki Akta Kelahiran disebabkan karena kurangnya pengawasan aparat , pemerintah dan LSM, kurangnya kebijakan, kurangnya sosialisasi pentingnya Akta Kelahiran dan tidak adanya petugas/insentif registrasi desa/kelurahan.

Adapun penyebab tidak langsungnya diantaranya belum oprimalnya kemitraan bidan dan dukun, jaringan transportasi yang kurang bagus, belum tersedianya data yang akurat, dan sebagainya. Sedangkan penyebab langsungnya adalah peran dukun yang tidak melakukan pendataan pada saat membantu proses kelahiran, orang tua yang memang tidak mendaftarkan anaknya dan belum dipahaminya akan pentingnya akte kelahiran bagi anak.

2. Analisis Pola Peran

Berdasarkan uraian analisis pohon masalah maka dapat diuraikan tabel pola peran antara pengemban tugas terhadap pemegang hak untuk masalah belum terpenuhinya hak anak atas kepemilikan akte kelahiran sebagai berikut:

Matriks 127

Telaah Pola Peran antara Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak untuk Masalah Belum Terpenuhinya Hak Anak atas Kepemilikan Akte Kelahiran

PEMEGANG HAK / PENGEMBAN TUGAS	ANAK ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KABUPATEN
ORANG TUA	Didaftarkan untuk mendapatkan akte kelahiran		Orangtua perlu berperan serta dalam masyarakat untuk mensosialisasikan akte kelahiran	Melapor dan mengambil surat pengantar desa pengurusan akte kelahiran	
BIDAN	Bidan harus hadir pada saat persalinan dan menyiapkan formulir registrasi vital	Bidan/Dukun menyampaikan kepada orangtua supaya anaknya didaftarkan pengambilan akte kelahiran	Bidan/Dukun turut berpartisipasi bersama masyarakat dalam men sosialisasikan akte kelahiran	Melaporkan ke desa untuk registrasi vital (penduduk) dan dokumen kepemilikan akte kelahiran	Pemberian Penghargaan
DUKUN	Menyiapkan formulir registrasi vital	Dukun menyampaikan kepada orangtua supaya anaknya didaftarkan pengambilan akte kelahiran	Dukun turut berpartisipasi bersama masyarakat dalam men sosialisasikan kepemilikan akte kelahiran	Melaporkan ke desa untuk registrasi vital (penduduk) dan dokumen kepemilikan akte kelahiran	
KADUS/KALING		Mendorong, mengajak, mengarahkan atau mengantar ortu ke kantor desa melaporkan peristiwa kelahiran dengan disertai formulir registrasi kelahiran	Berperan serta dengan masyarakat dalam mensosialisasikan akte kelahiran	Melaporkan peristiwa kelahiran dilengkapi dengan dokumen regitrsi kelahiran (vital)	
PEMDES/LURAH		Memberikan surat pengantar	Mendorong pemahaman dan kesadaran tentang kepemilikan akte kelahiran	Melaporkan peristiwa kelahiran dilengkapi dengan dokumen regitrsi kelahiran (vital)	
LSM			Tuntut mensosialisasikan akte kelahiran ke masyarakat	Pendampingan penguatan kapasitas institusi pemerintahan desa (manajemen pengolahan data/sistim registrasi vital)	Mengadvokasi kebijakan dalam pemenuhan hak dasar anak
PETUGAS KECAMATAN (UPTD)		Melayani pemberian akte kelahiran	Mensosialisasikan kesadaran kepemilikan akte kelahiran	Meregistrasi laporan desa atas peristiwa kelahiran sekaligus memfasilitasi penyediaan kutipan akte lahir	Melaporkan akte kelahiran yang ada di kecamatan
CAPIL		Menyediakan layanan akte kelahiran sampai ke tingkat kecamatan	Mensosialisasikan kesadaran kepemilikan akte kelahiran	Mencatat dan mendokumentasi data dan memfasilitasi pengadaan formulir registrasi vital	Capil menerbitkan pemuktahiran akte kelahiran
DPRD					Mengawasi dan memonitoring pencatatan kelahira (data base) dan penerapan perda capil

Pada Matriks 127 telaah pola peran antara pengemban tugas terhadap pemegang hak untuk masalah belum terpenuhinya hak anak atas kepemilikan akte kelahiran dapat dilihat bahwa pengemban tugas terdiri dari orang tua, bidan, dukun, kepala dusun/kepala lingkungan, pemerintah desa/lurah, petugas kecamatan, Dinas Kependudukan & Catatan Sipil, DPRD dan LSM. Sedangkan pemegang hak terdiri dari anak-anak, orang tua, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan dan Pemerintah kabupaten (Dinas Kependudukan & Catatan Sipil). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis kesenjangan kapasitas sebagai berikut:

3. Analisis Kesenjangan Kapasitas

Matriks 128

Analisis Kesenjangan Kapasitas **Orang Tua** sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

PEM. HAK KAPASITAS	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMDES/KELURAHAN	KABUPATEN (Dinas Kependudukan & Cakil)
<ul style="list-style-type: none"> TANGGUNG JAWAB WEWENANG SUMBERDAYA PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOMUNIKASI 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak mendaftarkan untuk mendapatkan AK karena Tidak Menyadari manfaat Akta Kelahiran (AK) Tidak ada perencanaan dan keinginan orang tua memberikan perhatian registrasi anak dalam memperoleh AK Tidak mempunyai kemampuan finansial, waktu untuk mendaftarkan anaknya Memutuskan dengan mengulur-ulur (menunda) waktu mengurus anaknya mendapatkan AK 		<ul style="list-style-type: none"> Orang tua tidak melibatkan diri dalam kepengurusan AK Orang tua terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang tidak peduli pentingnya akte kelahiran 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya perhatian orang tua melaporkan anak-anaknya ke pemdes/lurah untuk pengurusan mendapatkan AK Tidak berinisiatif proaktif melaporkan dan menyampaikan ke pemerintahan desa / lurah mendapatkan akta kelahiran Menganggap rumitnya pengurusan pengantar pendaftaran pemilihan AK, dan adanya tradisi pungutan/ pembayaran administrasi sehingga faktor beban ekonomi dinilai tinggi Lemahnya aturan yang tidak bersifat mengikat untuk mewajibkan pengurusan AK di tingkat desa 	

Dari Matriks 128 Analisis kesenjangan kapasitas orang tua sebagai pemegang hak terhadap pengemban tugas salah satu alasan yang penting mengapa orang tua berada di urutan pertama dalam kesenjangan kapasitas adalah karena orang tua yang menjadi peran utama didalam mendorong untuk melakukan pendaftaran akta kelahiran sehingga hak anak dapat terpenuhi dibidang pencatatan sipil .

Matriks 129

Analisis Kesenjangan Kapasitas **Bidan** sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

PEM. LAIM KAPASITAS	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	Bidan tidak hadir dalam proses persalinan	Bidan tidak menyiapkan formulir registrasi vital untuk diserahkan ke orang tua sebagai tindak lanjut pengurusan AK ke desa/kelurahan		Tidak adanya kerjasama yang baik bidan dan pemdes/lurah dalam proses registrasi vital sebagai pra syarat mendapatkan pengantar pengurusan AK, termasuk tidak adanya pelaporan (data) atas peristiwa kelahiran	
WEWENANG		Bidan tidak melakukan pendaftaran (registrasi) AK karena tidak menganggap penting	tidak berpartisipasi dalam masyarakat dlm mensosialisasikan AK	Tidak adanya kewenangan bidan merekomendasi pengurusan kepemilikan AK	
SUMBERDAYA	Tidak adanya kemampuan memfasilitasi pengurusan AK	Tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendorong orang tua mengurus AK			Tidak adanya insentif (anggaran) yang memotivasi bidan sebagai bentuk tugas yang wajib dilakukan oleh setiap bidan dalam setiap kali menangani persalinan dalam memperoleh kepemilikan AK, sehingga bidan menganggap bukan bagian tugasnya

Berdasarkan tabel matriks 129 tentang analisis kesenjangan kapasitas bidan sebagai pengemban tugas dalam kaitannya hak atas kepemilikan akta kelahiran dapat dijelaskan bahwa untuk kapasitas tanggung jawab bidan sangat besar karena bidan yang menolong persalinan dan memiliki tanggung jawab kepada anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah kabupaten karena lewat dukunlah dapat dengan cepat memberikan informasi kepada orang tua untuk segera melakukan pendaftaran akta kelahiran. Adapun wewenang bidan dapat dilakukan kepada orang tua dan masyarakat umum sedangkan sumberdaya bidan hanya terbatas karena masih kurang tenaga bidan didesa desa terutama desa pelosok, masih banyak yang belum mengetahui dan memahami tentang pentingnya akta kelahiran.

Matriks 130

Analisis Kesenjangan Kapasitas DUKUN Sebagai Pengemban Tugas Terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

PEM. HAK KAPASITAS	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	Tidak mencatat peristiwa kelahiran sebagai bagian proses laporan untuk mendapatkan Akta Kelahiran	Tidak memfasilitasi orangtua dalam proses pengurusan dalam mendapatkan akta kelahiran	tidak mengajak masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi mendorong pentingnya Akta Kelahiran	Tidak adanya kerjasama yang baik Dusun/Lingkungan dengan pihak desa dalam proses pencatat peristiwa (registrasi vital) , termasuk tidak adanya pelaporan (data) atas peristiwa kelahiran	
WEWENANG		Merasa tidak ada kewenangan dalam memfasilitasi orangtua dalam mengurus Akta Kelahiran	tidak berpartisipasi dalam masyarakat dlm mensosialisasikan Akta Kelahiran	Tidak adanya kewenangan Dusun/Lingkungan untuk merekomendasi pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran	
SUMBERDAYA		Tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendorong orang tua mengurus Akta Kelahiran	Tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam proses pengurusan Akta Kelahiran	Tidak diberi fasilitasi/administrasi untuk melibatkan diri sebagai kepala dusun/lingkungan dalam proses pencatatan peristiwa kelahiran	Tidak adanya insentif (anggaran) yang memotivasi bidan sebagai bentuk tugas yang wajib dilakukan oleh setiap bidan dalam setiap kali menangani persalinan dalam memperoleh kepemilikan Akta Kelahiran, sehingga bidan menganggap bukan bagian tugasnya
PENGAMBILAN KEPUTUSAN				Tidak diberinya kewenangan dari pihak pemdes/kelurahan yang bersifat aturan dalam merekomendasi warganya sebagai proses pengurusan Akta Kelahiran	
KOMUNIKASI		Kadus / kaling tidak memberikan informasi atau menyampaikan kepada orang tua supaya anaknya diurus Akta Kelahirannya	tidak menginformasikan ke masyarakat tentang tatacara pengurusan Akta Kelahiran	Tidak adanya atau kurangnya koordinasi dan kerjasama ke pemdes/lurah untuk mendorong masyarakat memahami dan mengetahui pentingnya Akta Kelahiran	

Berdasarkan Matriks 130 tentang analisis kesenjangan kapasitas dukun sebagai pengemban tugas dalam kaitannya hak atas kepemilikan akta kelahiran dapat dijelaskan bahwa untuk kapasitas tanggung jawab dukun sangat besar karena dukun yang menolong persalinan dan memiliki tanggung jawab kepada anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah kabupaten karena lewat dukunlah dapat dengan cepat memberikan informasi kepada orang tua untuk segera melakukan pendaftaran akta kelahiran. Adapun wewenang dukun dapat dilakukan kepada orang tua dan masyarakat umum, sedangkan sumberdaya dan pengetahuan dukun sangat terbatas, disamping pengetahuan dan pemahaman pentingnya akta kelahiran sangat minim.

Matriks 131

Analisis Kesenjangan Kapasitas Kepala Dusun/Kepala Lingkungan sebagai Pengemban Tugas Terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

PEM. HAK KAPASITAS	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	Tidak mencatat peristiwa kelahiran sebagai bagian proses laporan untuk mendapatkan Akta Kelahiran	Tidak memfasilitasi orangtua dalam proses pengurusan dalam mendapatkan Akta Kelahiran	tidak mengajak masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi mendorong pentingnya Akta Kelahiran	Tidak adanya kerjasama yang baik Dusun/Lingkungan dengan pihak desa dalam proses pencatat peristiwa (registrasi vital) , termasuk tidak adanya pelaporan (data) atas peristiwa kelahiran	
WEWENANG		Merasa tidak ada kewenangan dalam memfasilitasi orangtua dalam mengurus Akta Kelahiran	tidak berpartisipasi dalam masyarakat dlm mensosialisasikan Akta Kelahiran	Tidak adanya kewenangan Dusun/Lingkungan untuk merekomendasi pengurusan kepemilikan Akta Kelahiran	
SUMBERDAYA		Tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendorong orangtua mengurus Akta Kelahiran	Tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam proses pengurusan Akta Kelahiran	Tidak diberi fasilitas/administrasi untuk melibatkan diri sebagai kepala dusun/lingkungan dalam proses pencatatan peristiwa kelahiran	Tidak adanya insentif (anggaran) yang memotivasi badan sebagai bentuk tugas yang wajib dilakukan oleh setiap badan dalam setiap kali menangani persalinan dalam memperoleh kepemilikan Akta Kelahiran, sehingga badan menganggap bukan bagian tugasnya

Berdasarkan uraian Matriks 131 tentang analisis kesenjangan kapasitas Kepala Lingkungan/Kepala Dusun sebagai pengemban tugas dalam kaitannya hak atas kepemilikan akta kelahiran dapat dijelaskan bahwa Kapasitas lingkungan/dusun sebagai tanggung jawab dan wewenang hanya berada pada penyampaian kepada orang tua dan masyarakat karena berada di level pemerintahan yang terkecil sedangkan untuk sumberdaya dan pengambilan keputusan berada pada level masyarakat, mengingat pelimpahan kewenangan tidak ada sampai kepada level pemerintahan terbawah yaitu Lingkungan / dusun.

Matriks 132

Analisis Kesenjangan Kapasitas Pemdes/Kelurahan sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

PEM. HAK KAPASITAS	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	Tidak adanya pencatatan (registrasi) kelahiran sebagai bagian proses laporan untuk mendapatkan Akta Kelahiran	Masih terkesannya pemdes mempersulit pengurusan pengantar Akta Kelahiran, dengan alasan yang lain, misalnya belum bayar pajak dll.	Masih terkesannya pemdes mempersulit pengurusan pengantar Akta Kelahiran, dengan alasan yang lain, misalnya belum bayar pajak dll. Dan masih bersifat tidak proaktif mendatangi masyarakat untuk mengurus Akta Kelahiran (menunggu bola)		menganggap tidak ada atau kurangnya fasilitas dari pemkab dalam memfasilitasi pengurusan Akta Kelahiran, khususnya tidak adanya insentif dan blangko formulir pengantar. Serta tidak adanya pelaporan data (registrasi) yang bersifat kontinyu atau secara periodik
WEWENANG	Tidak adanya pendataan (updating) anak yang belum memiliki Akta Kelahiran				
SUMBERDAYA		Tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendorong orang tua mengurus Akta Kelahiran	Tidak memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam proses pengurusan Akta Kelahiran		Tidak adanya insentif (anggaran) yang memotivasi pemdes/kelurahan sebagai bentuk tugas yang wajib dilakukan oleh setiap pemdes/kelurahan dalam mendorong warganya memperoleh kepemilikan Akta Kelahiran

Analisis kesenjangan kapasitas pemerintahan desa sebagai pengemban tugas dalam kaitannya hak atas kepemilikan akta kelahiran dapat diuraikan berdasarkan Matriks 132 bahwa kapasitas terdiri dari tanggung terhadap orang tua dan masyarakat dimana tanggung jawab orang tua untuk mendaftarkan anaknya untuk memperoleh akta kelahiran sedangkan orang tua tidak melakukan karena pemahaman mereka yang kurang, begitupun tanggung jawab masyarakat untuk melakukan koordinasi dengan aparat desa dan capil untuk melakukan pendataan. Wewenang orang tua untuk melakukan pendaftaran mereka tidak dilakukan disebabkan pemahaman mereka yang sangat minim akan pentingnya akta kelahiran, begitupun dengan masyarakat mereka tidak berpartisipasi di dalam melakukan pendataan. Untuk sumberdaya yang ada tidak dimanfaatkan dengan melakukan sosialisasi. Untuk pengambilan keputusan tidak dilakukan pelimpahan kewenangan kebawah sampai kepada tingkat desa karena diatur oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan. Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah kabupaten tidak terjalin secara harmonis karena pelimpahan kewenangan tidak dilakukan

Matriks 133

Analisis Kesenjangan Kapasitas Kecamatan sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Anak Atas Kepemilikan Akta Kelahiran

PEMEGANG KLAIM KAPASITAS	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	KABUPATEN
SUMBERDAYA			<ul style="list-style-type: none"> - Tidak hadir di Masyarakat untuk memberikan AK karena tidak diberikan tanggungjawab - Tidak hadir di Masyarakat untuk memberikan AK karena tidak diberikan Wewenang - Tidak melakukan sosialisasi karena tidak ada Dana - Tidak ada pelimpahan wewenang dari CAPIL - Tidak ada pelimpahan wewenang dari Kecamatan dan CAPIL 	Belum tersedianya pelayanan secara langsung di tingkat kecamatan	Tidak terjadi komunikasi dari Kecamatan dgn Kabupaten karena belum pernah di undang untuk membicarakan AK
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Berdasarkan uraian di atas dimana Matriks 133 menjelaskan tentang analisis kesenjangan kapasitas kecamatan sebagai pengemban tugas dalam kaitan hak atas kepemilikan akta kelahiran adalah Kecamatan didalam klaim kapasitas tanggung jawab, wewenang, sumberdaya dan pengambilan keputusan hanya berada pada masyarakat. Akan tetapi yang terjadi pada masyarakat, aparat kecamatan tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil karena anggaran yang terbatas hanya melakukan sosialisasi pada waktu pelayanan akta kelahiran. Untuk pelimpahan kewenangan ke kecamatan belum di lakukan oleh Dinas Kependudukan & Capil karena masih terhambat pada regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan sarana dan prasarana penunjang di dalam melakukan pelayanan di tingkat kecamatan.

Matriks 134

Analisis Kesenjangan Kapasitas Dinas Kependudukan & Capil sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

PEMEGANG KAPASITAS \ KLAIM	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	- Belum memberikan secara keseluruhan Akte Kelahiran kepada anak karena tidak ada koordinasi antara CAPIL sampai ke tingkat Lingkungan	- Belum memberikan secara keseluruhan Akte Kelahiran kepada Orang tua karena tidak ada koordinasi antara CAPIL sampai ke tingkat Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Memberikan sosialisasi ke masyarakat karena kurangnya anggaran sosialisasi - Tidak hadir di Masyarakat untuk memberikan sosialisasi Akta Kelahiran gratis karena tidak di agendakan - Tidak melakukan sosialisasi karena kurang Dana - Tidak terjalin komunikasi antara capil dan masyarakat tentang Program Akta Kelahiran gratis Lingkungan 	Belum menyediakan pelayanan akte	<ul style="list-style-type: none"> - Belum sepenuhnya menerbitkan pemutkhiran Akta Kelahiran karena kurangnya data dari lingkup keluarga paling kecil - Belum sepenuhnya mensukseskan program Akta Kelahiran gratis karena kurangnya dana sosialisasi
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Berdasarkan Matriks 134 tentang analisis kesenjangan kapasitas Dinas Kependudukan & Catatan Sipil sebagai pengemban tugas dalam kaitannya hak atas kepemilikan akta kelahiran. tanggung jawab anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah kabupaten sangat besar untuk bagaimana capaian akta kelahiran dapat meningkat sehingga ketiga tanggung jawab itu ada maka dengan sendirinya anak, orang tua, masyarakat dan pemerintah akan dapat terwujud dengan baik. Kapasitas Dinas Kependudukan & capil belum memberikan secara keseluruhan akta kelahiran kepada anak usia 0-18 tahun disebabkan adanya aturan tentang syarat administrasi yang harus terpenuhi didalam penerbitan akta kelahiran PP Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Kependudukan & Pencatatan Sipil. Di samping itu, orang tua pada umumnya belum menyadari dan memahami arti pentingnya akta kelahiran bagi anaknya, karena keterbatasan anggaran pada dinas kependudukan & capil juga berakibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

Matriks 135

Analisis Kesenjangan Kapasitas DPRD Sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

PEM. HAK KAPASITAS	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB WEWENANG SUMBERDAYA PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOMUNIKASI					<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan penerapan perda capil 2. Kurang mendorong alokasi anggaran untuk memenuhi optimalisasi pelayanan Capil

Analisis kesenjangan kapasitas DPRD sebagai pemegang klaim terhadap pengemban tugas dapat dilihat bahwa tanggung jawab, wewenang dan sumberdaya pemegang hak pada masyarakat meliputi mengawasi proses perencanaan, menampung aspirasi masyarakat dan melakukan reses program pelaksanaan pada akta kelahiran dan begitupun terhadap Dinas Kependudukan & catatan Sipil lebih kepada tugas pokok dan fungsi DPRD yaitu : penganggaran, pengawasan dan legislasi.

Matriks 136

Analisis Kesenjangan Kapasitas LSM Sebagai Pengemban Tugas terhadap Pemegang Hak dalam Masalah Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

PEM. HAK KAPASITAS	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	PEMERINTAH KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB WEWENANG SUMBERDAYA PENGAMBILAN KEPUTUSAN KOMUNIKASI		<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pendampingan khusus terhadap orang dalam proses pengurusan akta kelahiran bagi orang tua yg tidak memahami procedural pengurusan akta kelahiran • Kurangnya tenaga (tim) dalam melakukan pendampingan khusus, termasuk factor geografi sehingga LSM hanya bisa melakukan berdasar pada kemampuan yang serba terbatas . 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya pendampingan ke masyarakat khususnya proses pengurusan akta kelahiran bagi masyarakat yang mengalami dan menghadapi hambatan dalam pengurusan akta kelahiran • Tidak ada kegiatan khusus ke masyarakat tentang AK disebabkan tidak adanya dana dari LSM kecuali melakukan kerjasama dengan pihak punding (lembaga donor dan pemkab) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak melakukan penguatan kapasitas dan kelembagaan pemdes/kelurahan dalam memfasilitasi pengurusan akta kelahiran, termasuk penguatan tentang mekanisme registrasi vital (pencatatan kelahiran) • kurangnya melakukan kerjasama dengan pihak pemdes/kelurahan dalam bentuk kegiatan disebabkan tidak adanya anggaran atau dana dari LSM 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kerjasama kedua belapihak dalam mendorong motivasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran • Kurangnya melakukan advokasi untuk mendorong pemkab dalam membuat kebijakan yang strategis agar semua anak sudah memiliki akta kelahiran • Kurangnya sarana dan fasilitas mendesak pemkab agar tetap konsisten memenuhi hak anak khususnya kepemilikan akta kelahiran

Analisis kesenjangan kapasitas LSM sebagai pemegang klaim terhadap pengemban tugas dapat diuraikan bahwa tidak adanya pendampingan khusus kepada orang tua, masyarakat, pemerintah desa/kelurahan dan Dinas Kependudukan & Catatan Sipil. Advokasi juga masih sangat kurang serta dukungan anggaran, sarana prasarana yang menunjang Dinas Kependudukan & catatan sipil didalam melakukan kerjasama dengan LSM.

Matriks 137

Analisis Kesenjangan Kapasitas Orang Tua untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

Pengemban Tugas Kapasitas	Orang Tua	Bidan	Dukun	Kadus/ Lingkungan	Pemerintah Desa	LSM	Petugas Kecamatan (UPTD)	DPRD
Tanggung jawab		Tidak mendapatkan informasi tentang pentingnya Akta Kelahiran	Tidak didaftarkan oleh dukun	Tidak melaporkan ke kadus	Jarak tempat tinggal yang jauh dengan pusta pemerintahan desa	-	Tidak punya akses baik dari jaringan transportasi maupun dari aspek informasi	Tidak mampu menyampaikan masalahnya ke wakil mereka di DPRD
Wewenang								
Sumberdaya		Tidak didaftarkan oleh bidan						
Pengambilan keputusan								
Komunikasi								

Kapasitas yang dimiliki oleh orang tua dalam menuntut haknya terkait dengan pemenuhan hak anak akan kepemilikan akte kelahiran memang masih ditemukan berbagai persoalan. Dari Matriks 137 terlihat bahwa kesenjangan kapasitas yang mereka miliki terkait dengan pihak pengemban tugas diantaranya akses informasi dan layanan yang kurang atau terbatas. Selain itu juga faktor jaringan transportasi dan ketersediaan kelembagaan layanan yang masih sangat terbatas. Khusus layanan di tingkat kecamatan, ini menjadi penting sebenarnya, sebab orang tua tidak mampu menjangkau jika layannya hanya disediakan di tingkat kabupaten.

Matriks 138

Analisis Kesenjangan Kapasitas Masyarakat untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

Pengemban Tugas Kapasitas	Orang Tua	Bidan	Dukun	Kadus/ Lingkungan	Pemerintah Desa	LSM	Petugas Kecamatan (UPTD)	DPRD
Tanggung jawab	Tidak melibatkan orang tua khususnya orang tua miskin untuk ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan	Kurang menjalin komunikasi yang baik	Tidak mendapatkan informasi tentang akta kelahiran, yang disebabkan oleh pengetahuan dukunnya yang memang tidak ada.	Tidak melaporkan ke kadus	Masyarakat miskin tidak dilibatkan dalam proses perencanaan maupun sosialisasi kegiatan	Belum terjalin kemitraan dalam advokasi layanan akte kelahiran	Tidak punya akses baik dari jaringan transportasi maupun dari aspek informasi	Tidak mampu menyampaikan masalahnya ke wakil mereka di DPRD
Wewenang								
Sumberdaya								
Pengambilan keputusan								
Komunikasi								

Berdasarkan Matriks 138 kesenjangan kapasitas masyarakat dalam menuntut hak-haknya terkait dengan pemenuhan hak anak atas akte kelahiran diantaranya terkadang tidak melibatkan orang tua miskin dalam kegiatan kemasyarakatan dan kemampuan komunikasi dan kerjasama dengan pihak terkait yang juga masih kurang.

Matriks 139

Analisis Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Desa untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

Pengemban Tugas / Kapasitas	Orang Tua	Bidan	Dukun	Kadus/ Lingkungan	Pemerintah Desa	LSM	Petugas Kecamatan (UPTD)	DPRD
Tanggung jawab Wewenang Sumberdaya Pengambilan keputusan Komunikasi	Tidak melibatkan orang tua khususnya orang tua miskin dalam proses perencanaan ataupun kegiatan penyebarluasan informasi	Kurang menjalin komunikasi yang baik	Tidak menegaskan kepada dukun supaya mendaftarkan anak yang ditolong persalinannya	Tidak mensosialisasikan ke kadus tentang pentingnya AK		Belum terjalin kemitraan dalam advokasi layanan akte kelahiran	Tidak punya akses baik dari jaringan transportasi maupun dari aspek informasi	Tidak mampu menyampaikan masalahnya ke wakil mereka di DPRD

Berdasarkan Matriks 139 kesenjangan kapasitas pemerintah desa dalam menuntut haknya terkait dengan pemenuhan hak anak atas akte kelahiran diantaranya adalah belum melibatkan orang tua khususnya dari keluarga miskin dalam proses perencanaan dan sosialisasi kegiatan. Selain itu faktor komunikasi dan ketegasan aparat pemerintah desa terhadap bidan dan dukun juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Demikian juga halnya kepada semua kepala dusunnya. Sedangkan dengan LSM, memang belum terjalin kerjasama seperti yang diharapkan. Adapun aksesnya ke kecamatan, lebih banyak disebabkan oleh jaringan transportasi dan belum dibentuknya UPTD di tingkat kecamatan, sehingga ini bisa menjadi penghambat dalam pengurusan akte kelahiran bagi warganya. Adapun dengan pihak DPRD, terkadang kepala desa belum mampu menyampaikan masalah warganya secara jelas sehingga pihak DPRD juga kurang mengetahui persoalan yang sebenarnya di lapangan.

Matriks 140

Analisis Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten untuk Menuntut Hak-Haknya kepada Pengemban Tugas dalam Kaitannya dengan Hak Anak atas Kepemilikan Akta Kelahiran

Pengemban Tugas / Kapasitas	Orang Tua	Bidan	Dukun	Kadus/ Lingkungan	Pemerintah Desa	LSM	Petugas Kecamatan (UPTD)	DPRD
Tanggung jawab Wewenang Sumberdaya Pengambilan keputusan Komunikasi	Alokasi anggaran yang terbatas sehingga pemkab tidak mampu menjangkau semua lapisan masyarakat	Sistem sosialisasi yang belum optimal yang melibatkan bidan desa	Tidak menegaskan kepada dukun supaya mendaftarkan anak yang ditolong persalinannya	Belum semua kadus dilibatkan dalam sosialisasi akta kelahiran, karena keterbatasan sumberdaya (staf dan ketersediaan anggaran)	Belum mampu memberikan layanan yang efektif, karena layanan akte kelahiran di tingkat kecamatan belum berjalan sesuai yang diharapkan	Belum terjalin kemitraan dalam advokasi layanan akte kelahiran	Belum terbentuk	Koordinasi belum berjalan secara optimal

Dari Matriks 140 terlihat bahwa kesenjangan kapasitas pemerintah kabupaten dalam menuntut haknya terkait dengan masalah pemenuhan hak anak atas akta kelahiran diantaranya adalah ketersediaan alokasi anggaran yang belum memadai. Sehingga jangkauan sasaran masih terbatas. Selain itu juga mengakibatkan pelayanan tidak bisa dijalankan secara efektif karena masih terpusat di kabupaten. Padahal seharusnya layanan akte kelahiran bisa dilakukan di tingkat kecamatan dengan membentuk UPTD).

C. Tindakan atau Aksi Kunci

Tindakan atau aksi kunci untuk memperoleh keberhasilan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Identifikasi Aksi-Aksi Utama

Usulan aksi kunci mengurangi kesenjangan pengemban tugas perlindungan anak dapat dijelaskan dengan uraian tabel sebagai berikut:

Matriks 142

Tabel Usulan Aksi Kunci Untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Kabupaten (Dinas Kependudukan & Capil) dalam Kaitannya Dengan Hak Atas Kepemilikan Akte Kelahiran

PEM. HAK KAPASITAS	ANAK	ORANG TUA	MASYARAKAT	PEMERINTAH DESA	KABUPATEN
TANGGUNG JAWAB	Memberikan Akte Kelahiran kepada seluruh anak Usia 0 - 18 tahun	Memberikan layanan Akte Kelahiran kepada seluruh orang tua	<ul style="list-style-type: none"> • Mensosialisasikan pentingnya akte kelahiran ke seluruh lapisan masyarakat • Mensosialisasikan mengenai akte kelahiran gratis ke masyarakat • Melakukan sosialisasi mengenai akte kelahiran gratis • Menjalin komunikasi antar Capil dengan masyarakat tentang program akte kelahiran gratis 	Menyediakan layanan akte kelahiran sampai ke tingkat kecamatan, sehingga mudah dijangkau oleh pemerintah desa	<ul style="list-style-type: none"> • Memutakhirkan akte kelahiran sampai ke lingkup keluarga paling kecil • Mensukseskan program akte kelahiran gratis
WEWENANG					
SUMBERDAYA					
PENGAMBILAN KEPUTUSAN					
KOMUNIKASI					

Aksi kunci untuk mengurangi kesenjangan kapasitas pemerintah kabupaten (Dinas Kependudukan & Capil) dalam kaitannya dengan hak atas kepemilikan akta kelahiran dapat diuraikan dengan program kerja dengan sasaran kepada seluruh anak yang berusia 0–18 tahun, orang tua dan lebih mensosialisasikan tentang regulasi yang telah ada dan yang utama adalah pemutakhiran data base kependudukan. Selain itu, perlu juga diupayakan pengadaan layanan akte kelahiran di tingkat kecamatan, sehingga memudahkan pihak pemerintah desa dalam melakukan koordinasi.

Matriks 142

Usulan Aksi Kunci untuk Mengurangi Kesenjangan Kapasitas Pemerintah Kecamatan dalam Kaitannya dengan Hak atas Kepemilikan Akte Kelahiran

Pem. Hak Kapasitas	Anak	Orang Tua	Masyarakat	Pemerintah desa	Kabupaten
Tanggung jawab			- Capil memberikan wewenang ke kecamatan untuk memberikan akte kelahiran ke masyarakat	Menyediakan layanan akte kelahiran di tingkat kecamatan	- Menjalin komunikasi antara kecamatan dan kabupaten mengenai akte kelahiran gratis
Wewenang					
Sumberdaya					
Pengambilan Keputusan					
Komunikasi					

Matriks 142 membahas tentang aksi kunci untuk mengurangi kesenjangan kapasitas pemerintah kecamatan dalam kaitannya dengan hak atas kepemilikan akta kelahiran, kapasitas tanggung jawab, wewenang, sumberdaya dan pengambilan keputusan didalam pemenuhan hak berada pada masyarakat. Terkait dengan tanggung jawab, kewenangan dan sumber daya maka pihak di tingkat kecamatan perlu disediakan layanan akte kelahiran. Sedangkan dari aspek komunikasi diharuskan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan & Catatan Sipil untuk menjalin komunikasi yang lebih efektif dengan instansi terkait dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Polawali Mandar.

2. Identifikasi dan Analisis Potensi Kemitraan

Matriks 143

Pemetaan Pemangku Kepentingan Perlindungan Anak Pemangku Pemetaan Kepentingan Hak atas Akte Kelahiran

		Berdasarkan arti penting	
		Kurang Pengaruh	Penting atau bahkan sangat penting
Berdasarkan Pengaruh	Kurang/tidak ada/tidak diketahui	-	Bidan/Dukun
	Besar atau bahkan sangat besar	DPRD	Bupati, Kadis Pendudukan & Catatan Sipil, Camat, Kades, dan Ka.lingkungan

Pemetaan pemangku kepentingan Perlindungan anak pemangku kepentingan hak atas akte kelahiran dapat diuraikan bahwa pengaruh yang paling besar adalah bidan/dukun, kades/kaling, kades/lurah, camat, bupati dan Dinas Kependudukan & capil dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan terutama dalam penerbitan akte kelahiran usia 0–18 tahun.

3. Strategi Pengembangan Kemitraan

Untuk mewujudkan realisasi penerbitan akte kelahiran perlu dilakukan strategi Pengembangan kemitraan perlindungan anak. Untuk lebih jelas dapat diuraikan pada Tabel sebagai berikut:

Matriks 144

Pengembangan Kemitraan Hak Mendapatkan Akte Kelahiran


Mitra Potensial	Apa Yang dapat mereka lakukan	Apa yang mereka butuhkan	Strategi Pengembangan kemitraan yang perlu dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)
-	Mensosialisasikan mengenai akte kelahiran	Dana untuk sosialisasi	Menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan semua pihak
Bidan	Memberitahukan kepada orang tua untuk segera mendaftarkan anaknya segera setelah melahirkan	Surat keterangan kelahiran	Berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan
DPRD	Memantau kebijakan mengenai akte kelahiran gratis dan menganggarkan dana sosialisasi akte kelahiran	Dukungan semua pihak	Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten
Kadis Kependudukan & Catatan Sipil, Camat, Kades, dan Ka.lingk	Mensosialisasikan mengenai akte kelahiran dan memonitoring semua proses pengurusan akte kelahiran	Dukungan semua pihak dan dana untuk sosialisasi	Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua unsur masyarakat

Berdasarkan Matriks 144 dalam rangka mewujudkan kemitraan hak mendapatkan akte kelahiran maka perlu dilakukan strategi yaitu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan semua pihak, berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan, camat, Dinas Kependudukan & Capil, Kadus/kaling serta seluruh unsur masyarakat yang dapat menunjang realisasi penerbitan akte kelahiran.

4. Rancangan Program

1. Pohon Tujuan

Gambar 14
Pohon Tujuan
untuk Meningkatkan Kepemilikan Akta Kelahiran



Penyebab tidak terealisasinya kepemilikan akta kelahiran adalah:

1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran di dalam penerbitan akta kelahiran
2. Akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan akta kelahiran yang belum memadai
3. Terbatasnya anggaran Dinas kependudukan & Catatan Sipil di dalam melakukan layanan akta kelahiran

Dari permasalahan yang dihadapi inilah yang memberikan dampak sedikitnya persentase penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Polewali Mandar. Untuk memperoleh realisasi penerbitan akta kelahiran dengan cepat maka berdasarkan uraian dari awal maka diperoleh beberapa kegiatan yang akan dilakukan antara lain :

1. Pengadaan blangko akta kelahiran
2. Pelayanan langsung akta kelahiran di seluruh kecamatan
3. Sosialisasi tentang pentingnya akta kelahiran

2. Logframe Perlindungan Anak

Dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan serta hasil yang ingin dicapai berdasarkan analisis yang sudah dilakukan maka dapat dijelaskan berdasarkan logframe. Rencana kerja yang ingin dicapai adalah lima tahun walaupun pada tahun 2011 target Pemerintah daerah adalah kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun dapat tercapai berdasarkan Permendagri Nomor 62 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal bidang pemerintahan dalam negeri.

Matriks 145
Logframe Hak Atas Kepemilikan Akte Kelahiran

Hirarki hasil	Indicator	Waktu (dalam tahun)					Cara verifikasi	SKPD yang bertanggung jawab	Perkiraan anggaran	Risiko dan asumsi
		2010	2011	2012	2013	2014				
Sasaran : Meningkatkan kepemilikan Akte Kelahiran	Presentase Kepemilikan akte kelahiran 0-18 tahun	√	√	√	√	√	Pelaporan rutin jumlah anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Rp. 210.000.000	Bencana alam yang menyebabkan akses ke Kab. Terhambat
Tujuan (1) Masyarakat mendapatkan Akte Kelahiran sangat mudah		√	√	√	√	√	Pelaporan rutin jumlah anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Rp. 210.000.000	Dana melakukan verifikasi tidak cukup
Hasil : 1. Tersedianya Akte Kelahiran 2. Terlaksananya Sosialisasi di Setiap Kecamatan										
Kegiatan 1. Pengadaan blangko Akta Kelahiran	1. Jumlah blangko AK yang tersedia	√	√	√	√	√	Pelaporan rutin jumlah anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Rp. 210.000.000	Dana melakukan verifikasi tidak cukup
3. Pelayanan langsung Akte Kelahiran di Kecamatan	1. Peningkatan persentasi kepemilikan Akte Kelahiran 2. Terpenuhinya hak dasar anak dalam Akte Kelahiran 3. Terwujudnya mitra kerja sama pencatatan sipil Akte Kelahiran 4. Terwujudnya tertip administrasi kependudukan	√	√	√	√	√	Pelaporan rutin jumlah anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Rp. 2 M	Dana melakukan verifikasi tidak cukup
Tujuan (2) Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Akte Kelahiran (AK)	Pemahaman dan kesadaran masyarakat meningkat									
Hasil : Terlaksananya sosialisasi di setiap kecamatan	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Akte Kelahiran									
Kegiatan : Sosialisasi Akta Kelahiran	Tertip administrasi kependudukan berdasarkan amanah Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan	√	√	√	√	√	Pelaporan rutin jumlah anak yang memiliki akte kelahiran	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	Rp. 210.000.000	Dana melakukan verifikasi tidak cukup